

PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Espi Noviyani, Dul Muid ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect the company's tax avoidance using effective tax avoidance as an indicator. There are several factors used in this research consisted of return on assets, leverage, size, capital intensity and institutional ownership. The purpose of this study is to empirically examine whether the return on assets, leverage, size, capital intensity and institutional ownership affect the tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The result showed that return on assets, leverage, capital intensity and institutional ownership significantly affect tax avoidance. Meanwhile size does not significantly influence tax avoidance. In this study there are still many limitation and shortcomings namely the effect of independent variables on the dependent variables can only explain by 12.7%. Hence, more independent variables are needed.

Keywords: tax avoidance, effective tax rates, manufacturing.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa subjek pajak badan yaitu

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Ketika perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan, maka status perpajakannya berubah dari subjek pajak ke wajib pajak yang kemudian dikenakan pajak penghasilan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku untuk perhitungan pajaknya, sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa perhitungan penghasilan kena pajak yaitu berdasarkan penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya untuk memelihara, mendapatkan, dan menagih penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan dinyatakan dalam bentuk persentase. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 huruf b, ayat 2 huruf a, huruf b, dan pasal 31E mengatur segala ketentuan mengenai tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

¹ Corresponding author

Sebagai salah satu negara pemungut pajak, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Selama pelaksanaan, muncul perbedaan kepentingan antara warga negara sebagai wajib pajak dan pemerintah. Penerimaan pajak menjadi sebagian besar sumber dana dalam penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan sehingga para wajib pajak akan berupaya meminimalkan pembayaran pajak mereka. Adanya perbedaan kepentingan ini disebabkan wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak mereka, entah melalui cara yang legal maupun ilegal dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan (Surbakti, 2012).

Dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak R. Santoso Brotodihardjo, (1993:13-14) terdapat dua tipe perlawanan pajak yaitu, perlawanan aktif dan perlawanan pasif:

- a. Perlawanan aktif merupakan seluruh upaya maupun tindakan yang secara langsung dilakukan wajib pajak yang memiliki tujuan untuk menghindari pajak. Contoh dari perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu contoh perlawanan aktif.
- b. Perlawanan pasif merupakan usaha maupun hambatan-hambatan yang secara sengaja dilakukan untuk mempersulit pemungutan pajak. Hal ini mempunyai keterkaitan yang kuat dengan struktur ekonomi suatu negara, moral penduduk, perkembangan intelektual serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

Menurut Suandy (2001), strategi yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak dan masih sesuai dengan peraturan perpajakan (legal) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan wajib memahami peraturan perpajakan apabila ingin melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan pajak yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga masih dianggap legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu pilihan menarik yang diambil manajemen karena masih pada *grey area*. Praktik penghindaran pajak dilakukan untuk menurunkan beban pajak dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tidak semua perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, karena terdapat sanksi atau beban biaya yang cukup berat, nama baik perusahaan dan menjunjung tinggi *good corporate governance*, serta anggapan penghindaran pajak sama dengan penggelapan pajak (Rusydi dan Martani, 2014).

Perusahaan mungkin memiliki preferensi yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan penghindaran pajak. Risiko yang timbul diantaranya memunculnya biaya-biaya misalnya biaya langsung, biaya pelaksanaan, rusaknya reputasi perusaan, potensi jeratan hukum dan sebagainya. Selain menimbulkan risiko, praktik penghindaran pajak juga memiliki dampak buruk bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak mencerminkan adanya perilaku manajer yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan penyampaian informasi yang tidak sesuai kepada investor yang memunculkan adanya asimetri informasi serta manipulasi laporan keuangan (Chen, 2015). Terdapat banyak faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya, diataranya profitabilitas, tingkat utang, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap serta struktur kepemilikan.

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *return on assets*. Rasio *return on assets* menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan menggunakan *return on assets* untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan. Pengenaan pajak berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan tingkat pajak yang dikenakan.

Pembiayaan perusahaan dari sumber utang dapat dihitung dengan rasio *leverage*. *Leverage* adalah jumlah utang perusahaan untuk pembiayaan perusahaan yang menimbulkan biaya tambahan berupa *interest* atau bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dapat ditunjukkan melalui ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan mendorong pihak manajemen agar bersikap taat (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam mengelola pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut definisi Blocher et al, (2007) dikutip oleh Darmadi (2013), intensitas aset tetap mempunyai biaya penyusutan yang terdapat pada aset tetap yang nantinya akan berpengaruh pada kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Biaya penyusutan ini dapat digunakan sebagai komponen pengurang pajak.

Salah satu struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu keseluruhan kepemilikan saham yang di pegang oleh badan kelembagaan, contohnya bank, asuransi, dan lembaga institusi lainnya pada akhir tahun (Tarjo, 2008 dikutip oleh Simarmata, 2013). Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memonitor perilaku manajemen. Dengan adanya investor institusional, keputusan yang diambil oleh manajer dapat dimonitoring secara lebih efektif (Septian dan Panggabean, 2014).

Sesuai dengan deskripsi dan penjelasan yang telah dijabarkan pada latar belakang, perumusan masalah yang hendak diteliti dan dijawab pada penelitian yaitu:

1. Apakah *return on assets* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?


KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan sekumpulan kontrak antara prinsipal dengan agen yang menangani operasional dan pengendalian sumber daya dalam perusahaan. Saat prinsipal memperkerjakan jasa agen untuk mengoperasikan perusahaan dan melimpahkan wewenang atas penetapan keputusan perusahaan disebut sebagai hubungan agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menyatakan bahwa seorang agen akan bertindak dengan cara yang akan memajukan kepentingannya, bukan kepentingan prinsipal, kecuali apabila terdapat mekanisme *corporate governance* yang tepat untuk mencegah tindakan tersebut. Masalah keagenan yang muncul tersebut diharapkan dapat menjadi berkurang apabila dilakukan penyesuaian kepentingan antara agen dan prinsipal.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Richardson dan Lanis (2007), perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah. Pada penelitian Richardson dan Lanis (2007), menyebutkan bahwa *return on assets* perusahaan yang semakin tinggi, menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah karena perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari uraian diatas, didapat hipotesa pertama yaitu:

Hipotesis 1: Return On Assets berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat memanfaatkan utang jangka panjang sebagai salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak karena perusahaan dengan pendanaan yang berasal dari hutang memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan pendanaan ekuitas. Hal ini berarti, apabila perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan tersebut memiliki kemungkinan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis. Kondisi ini disebabkan adanya biaya bunga pinjaman yang ditimbulkan dari utang yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*) dalam penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak (Lestari, 2010 dikutip oleh Surbakti, 2012). Dari uraian diatas, didapat hipotesa kedua yaitu:

Hipotesis 2: Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Subair (2013) dikutip oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), ukuran perusahaan akan berbanding lurus dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Artinya, perusahaan besar akan memiliki transaksi yang lebih kompleks dan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam transaksi tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan kehendaknya demi mencapai penghematan pajak (*tax saving*) secara optimal serta laba perusahaan tetap maksimal (Lestari, 2010 dikutip oleh Surbakti, 2012). Dari uraian diatas, di dapat hipotesa ketiga yaitu :

Hipotesis 3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Liu dan Cao (2007) dikutip oleh Amelia (2014) menyatakan bahwa metode penyusutan aset merupakan bagian dari hukum pajak, oleh karena itu beban depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Selanjutnya, Sabli dan Noor (2012) dikutip oleh Amelia (2014) mengatakan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan tarif pajak efektif. Penelitian yang telah dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Gupta dan Newberry (1997), Noor et al. (2010), Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif yang rendah menunjukkan adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dari uraian di atas, di dapat hipotesa keempat yaitu:

Hipotesis 4: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) juga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Dari uraian diatas, didapat hipotesa kelima yaitu:

Hipotesis 5: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penghindaran Pajak

Variabel dependen yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan beban perpajakannya dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Model pengukuran yang dipakai untuk menghitung penghindaran pajak yaitu *Effective Tax Rates* (ETR) atau tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Return on Assets (ROA)

Return on assets merupakan proksi yang dapat dipakai untuk menghitung profitabilitas perusahaan, yaitu dengan cara menghitung total laba bersih perusahaan kemudian dibagi dengan total aset pada akhir periode, yang menunjukkan estimasi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Kurniasih dan Sari, 2013). ROA dapat dihitung dengan cara :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Leverage

Leverage merupakan rasio untuk menghitung utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam pembiayaan perusahaan. Leverage diukur menggunakan debt to equity ratio dengan rumus sebagai berikut (Kurniasih dan Sari, 2013) :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi skala untuk menentukan ukuran perusahaan. Model perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memakai proksi logaritma natural total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln (\text{Total aset})$$

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap memberikan informasi mengenai jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, perhitungan intensitas aset tetap menggunakan model pengukuran total aset tetap dibagi total aset perusahaan atau dengan rumus sebagai berikut (Darmadi, 2013) :

$$\text{Intensitas aset tetap} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Model pengukuran yang dipilih untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Simarmata, 2013), atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai ialah perusahaan dalam sektor manufaktur yang tercatat pada BEI tahun 2015-2017. Peneliti memakai *purposive method* sebagai metode pengambilan sampel. Metode ini ialah metode pengambilan sampel atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Cooper, 2014).

Kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* tahun 2015-2017
2. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember yang telah di audit secara lengkap dan di publikasikan tahun 2015-2017.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah

4. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan nilai laba dan ekuitas selalu positif.
5. Perusahaan yang tidak memiliki pengembalian pajak karena nilai ETR terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).

Metode Analisis

Model analisis regresi dirumuskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TAXAVO = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2LEV + \beta_3SIZE + \beta_4CAPINT + \beta_5INST + e$$

Dimana:

- α = konstanta
- β_1, β_2 = koefisien regresi
- ROA = tingkat pengembalian aset perusahaan
- LEV = proporsi total utang terhadap total aset perusahaan
- SIZE = ukuran perusahaan
- CAPINT = intensitas aset tetap perusahaan
- INST = kepemilikan institusional perusahaan
- e = standar *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang di unduh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Seluruh populasi untuk penelitian ini adalah sebanyak 144 perusahaan manufaktur tahun 2015-2017. Hasil seleksi sampel dengan menggunakan *purposive sampling* terpilih 72 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dengan total pengamatan sebanyak 216 selama tiga tahun (2015-2017). Tabel 1 menjelaskan mengenai 216 sampel yang telah memenuhi kriteria dari proses pengambilan sampel.

Tabel 1
Pemilihan Sampel Penelitian

| Keterangan | Jumlah Perusahaan | Jumlah Data |
|--|-------------------|-------------|
| Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 | 144 | 432 |
| Dikurangi : | | |
| Perusahaan dengan data yang tidak lengkap dan tidak berakhir pada 31 Desember | (6) | (18) |
| Perusahaan dengan saldo laba dan ekuitas yang bernilai negatif selama tahun 2015-2017. | (59) | (177) |
| Perusahaan yang memiliki pengembalian pajak | (5) | (15) |
| Perusahaan <i>delisting</i> selama periode 2015-2017 | (2) | (6) |
| Total | 72 | 216 |

Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif ditunjukkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|
| ROA | 208 | 0.000180 | 0.526704 | 0.082198 | 0.079362 |
| LEV | 208 | 0.076125 | 5.022828 | 0.884311 | 0.785239 |
| SIZE | 208 | 9.306741 | 17.695052 | 13.753380 | 1.718580 |
| CAPINT | 208 | 0.035696 | 0.796561 | 0.368694 | 0.166560 |
| INST | 208 | 0.000900 | 0.925000 | 0.415626 | 0.284543 |
| ETR | 208 | 0.012414 | 0.921922 | 0.284906 | 0.137530 |
| Valid N (listwise) | 208 | | | | |

Sumber data sekunder yang diolah

Variabel ROA atau *return on assets* yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Nilai terendah sebesar 0.000180 atau 0.018% dimiliki oleh perusahaan Voksel Electric Tbk. pada tahun observasi 2015 dan nilai tertinggi sebesar 0.5267 atau 52.67% dimiliki oleh perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk. pada tahun observasi 2017. Nilai rata-rata sebesar 0.082198 atau 8.2198% dengan standar deviasi sebesar 0.079362 atau 7.9362%.

Variabel LEV atau *leverage* yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Nilai terendah sebesar 0.07612 dimiliki oleh perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. pada tahun observasi 2015 dan nilai tertinggi sebesar 5.022828 dimiliki oleh perusahaan Tembaga Mulia Semanan Tbk. pada tahun observasi 2015. Nilai rata-rata sebesar 0.884311 dengan standar deviasi sebesar 0.785239.

Variabel SIZE atau ukuran perusahaan yaitu perhitungan logaritma natural atas total aset perusahaan. Nilai rata-rata sebesar 13.753380 dengan standar deviasi sebesar 1.718580. Nilai terendah sebesar 9.306 dimiliki oleh perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk. pada tahun observasi 2017 dan nilai tertinggi sebesar 17.695 dimiliki oleh perusahaan Astra International Tbk. pada tahun observasi 2017.

Variabel CAPINT atau intensitas aset tetap yaitu perhitungan total aset tetap dibagi total aset perusahaan. Nilai rata-rata sebesar 0.368694 dengan standar deviasi sebesar 0.166560. Nilai terendah sebesar 0.0356 dimiliki oleh perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk. pada tahun observasi 2017 dan nilai tertinggi sebesar 0.7965 yang dimiliki oleh perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk. pada tahun observasi 2016.

Variabel INST atau kepemilikan institusional yaitu perhitungan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Nilai terendah sebesar 0.000900 atau 0.9% dimiliki oleh perusahaan Kimia Farma Tbk. pada tahun observasi 2015 dan nilai tertinggi sebesar 0.925 atau 92.5% dimiliki oleh perusahaan H.M. Sampoerna Tbk. pada tahun observasi 2015. Nilai rata-rata sebesar 0.415626 atau 41.5626% dengan standar deviasi 0.284543.

Variabel penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR berasal dari perhitungan beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Nilai rata-rata sebesar 0.2849 atau 28.49% dengan standar deviasi 0.137530. Tarif PPh berdasarkan UU PPh No 36 tahun 2010 Pasal 17 Ayat 2b yang ditetapkan yaitu sebesar 25%, yang berarti nilai *effective tax rates* relatif sama dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan kemungkinan adanya indikasi penghindaran pajaknya relatif rendah. Nilai terendah sebesar 0,0124 atau 1.24% dimiliki oleh perusahaan Kabelindo Murni Tbk. pada tahun observasi 2017 dan nilai tertinggi 0.9219 atau 92.19% dimiliki oleh perusahaan Star Petrochem Tbk. pada tahun observasi 2016.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kuatnya pengaruh variabel independen atas variabel dependen ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 untuk model penelitian ini adalah 0.127. Nilai tersebut memperlihatkan jika variabel *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional mampu memengaruhi penghindaran pajak sebesar 12.7%, dan sisanya 87.3% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji ANOVA atau F didapat nilai F hitung sebesar 7.265 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ETR atau penghindaran pajak. Maka variabel independen (*return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak), sehingga model layak diuji lebih lanjut.

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficient | t | Sig. | |
|---------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|-------|--|
| | | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 0.348 | 0.072 | | 4.841 | 0.000 | |
| | ROA | -0.386 | 0.119 | -0.233 | -3.243 | 0.001 | |
| | LEV | 0.026 | 0.011 | 0.147 | 2.266 | 0.024 | |
| | SIZE | -0.006 | 0.006 | -0.069 | -0.971 | 0.333 | |
| | CAPINT | 0.134 | 0.058 | 0.162 | 2.285 | 0.023 | |
| | INST | -0.066 | 0.033 | -0.137 | -2.029 | 0.044 | |
| Adj R ² | | | | | | 0.127 | |
| Signifikansi F-Test | | | | | | 0.000 | |

Dependent Variable: ETR

Sumber: data sekunder yang diolah

Pengaruh *Return On Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama, variabel *return on assets* dihitung dengan laba bersih dibagi total aset. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, *return on assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi rasio *return on assets* perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013), Richardson dan Lanis (2007), Kurniasih dan Sari (2013).

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua, variabel *leverage* dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang memiliki rasio *leverage* besar, terindikasi melakukan penghindaran pajak. Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan lebih menggunakan pendanaan dari sisi hutang atau ekuitas. Beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba fiskal, sedangkan dividen tidak, maka perusahaan dengan tingkat *leverage* yang semakin tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Derashid dan Zhang (2003), Gupta dan Newberry (1997), Richardson dan Lanis, (2007), Noor et al. (2010).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga, variabel ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural total aset. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas penghindaran pajak, disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara, sehingga ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Rosyada, 2018). Hal ini selaras dengan penelitian Lui dan Cao (2007), Rusydi (2005), Rosyada (2018).

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat, variabel intensitas aset tetap dihitung dengan total aset tetap dibagi total aset. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi, memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Kepemilikan aset tetap perusahaan akan menimbulkan biaya depresiasi yang merupakan beban yang dapat mengurangi laba fiskal

sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang lebih tinggi menjadikan manajemen cenderung melakukan pelaporan pajak yang agresif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Gupta dan Newberry (1997), Noor et al. (2010), Richardson dan Lanis (2007).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima, variabel kepemilikan institusional dihitung dengan persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar. Berdasarkan hasil uji regresi berganda kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Saham yang dimiliki oleh pihak institusional mampu memberikan pengawasan dari pihak pemegang saham untuk menghindari adanya perilaku oportunistik para manajer dan dapat mengarahkan manajer untuk mengambil kebijakan utang dan dividen yang lebih menguntungkan pihak investor institusional (Jensen dan Meckling, 1976). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pranata, Puspa dan Herawati (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014). Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengatakan bahwa pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud agar mendapatkan bukti empiris berkenaan dengan apakah *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun observasi 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets*, *leverage*, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pertama tingkat penghindaran pajak hanya dilihat dari periode tahun 2015 – 2017, sehingga hasil penelitian tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan untuk periode-periode lainnya. Kedua, penelitian terbatas pada pemilihan sampel dari perusahaan sektor manufaktur, oleh karena itu kesimpulan hasil penelitian tidak relevan apabila dijadikan acuan bagi industri lain di Indonesia. Ketiga, penelitian hanya memakai satu model pengukuran *effective tax rates* untuk mengukur tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Keempat, terdapat variabel independen lain yang belum tercakup dalam penelitian dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran

Memperbanyak tahun penelitian paling tidak 5 tahun agar dapat melihat bagaimana reaksi investor dan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perlu diperluas cakupan sektor penelitian pada industri lainnya selain industri manufaktur. Menambahkan variabel-variabel selain yang telah tercantum dalam penelitian ini, yang masih berkaitan dengan penghindaran pajak. Menambahkan model pengukuran lebih dari satu demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Amelia, V. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1994. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Pt Eresco.
- Chen, S., Chen X., And Cheng, Q. 2010. Are Family Firms More Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal Of Financial Economics*.
- Darmadi, I. N. H., Dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Derashid, C., And Zhang, H. 2003. Effective Tax Rates And The “Industrial Policy” Hypothesis: Evidence From Malaysia. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*, 12(1), 45–62.
- Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., And Newberry, K. 1997. Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data. *Emerging Markets Finance And Trade*, 50(S4), 113–131.
- Indonesian Capital Market Directory. 20015. Jakarta. Bursa Efek Indonesia.
- Indonesian Capital Market Directory. 20016. Jakarta. Bursa Efek Indonesia.
- Indonesian Capital Market Directory. 20017. Jakarta. Bursa Efek Indonesia.
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniasih, T., dan Sari, M. M. R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Liu, X., And Cao, S. 2007. Determinants Of Corporate Effective Tax Rates. *The Chinese Economy*, Vol. 40 No. 6.
- Ngadiman, dan Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(03), 408–421.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., and Mastuki, N. A. 2010. Corporate Tax Planning : A Study On Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. *International Journal Of Trade, Economics And Finance*, 1(2), 189–193.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform: Evidence From Australia, 26, 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Rosyada, R. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.
- Rusydi, M. K. (2005). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance Di Indonesia.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance.
- Septian, M., dan Panggabean, R. R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Biaya Utang : Studi Empiris Terhadap Perusahaan Yang Masuk Dalam Daftar Kompas 100 Periode Agustus 2013-Januari 2014, 1–12.
- Simarmata, A. P. P. 2013. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2*(Nomor 2), Halaman 1-10.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Surbakti, T. A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008- 2010.